



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardani Ali;
2. Tempat lahir : Karang Kateng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. XI Punia Timbal Rt/Rw.

008/049, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram,

Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mardani Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mardani Ali** bersalah melakukan tindak Pidana **"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pasal Pasal 36 Undang undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardani Ali berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel akta fidusia asli nomor 752 tanggal 16 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar sertifikat jaminan fidusia asli Nomor W21.00133968.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 jam 11:06:05 wita An. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 bendel buku pemilik kendaraan bermotor asli nomor Q-09267566 An. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 bendel file kontrak yang terdiri dari :
 - 2 lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor 703001874021 An. Muhammad Rizki Efendi tanggal 24 November 2021;
 - 1 lembar suat kuasa pembebanan jaminan fidusia asli nomor : 703001874021 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar aplikasi pembiayaan asli nomor :70321023656;
 - 1 lembar ringkasan informasi pembiayaan asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat kuasa hak substitusi asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat kuasa tanggal 24 november 2021;
 - 1 lembar surat pernyataan konsumen asli;
 - 1 lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak asli an. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi pokok asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor);
 - 2 lembar surat permohonan asuransi siaga plus asli tanggal 24 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat pernyataan;
 - 1 lembar fotokopy gosokan nomor Rangka dan nomor mesin sepeda motor;
 - 13 lembar fotokopi kartu keluarga an. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan nomor H53-20211001266 tanggal 24 november 2021;
 - 1 lembar fotokopi KTP an. Muhammad Rizki efendi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar AR Card Asli Nomor Kontrak : 703001874021/70321023656 tanggal 24 Desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar surat peringatan pertama asli tanggal 9 maret 2022
- 1 lembar surat peringatan kedua asli tanggal 31 Maret 2022;
- 2 lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli tanggal 29 September 2022;
- 1 lembar fotokopy KTP An. JAMILAH;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Jamilah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARDANI ALI secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI EFFENDI, saksi JAMILAH, dan saksi SUHAIMI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari rabu tanggal 9 Pebruari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kel.Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS warna Hitam Merah Nopol DR 4560 EK, Nomor Rangka : MH1JM8117MK783935 Nomor Mesin: JM81E-1785791 yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI yang merupakan anak tiri dari saksi JAMILAH dan bertempat tinggal satu rumah, pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi JAMILAH menyampaikan niatnya untuk memiliki sepeda motor dengan cara kredit tetapi karena saksi JAMILAH masih mempunyai tanggungan pinjaman dan meminta kepada saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI EFENDI untuk dipinjam namanya untuk mengajukan kredit setelah saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI menyetujui saksi JAMILAH menghubungi saksi SUHAIMI yang merupakan sales sepeda motor merk Honda di PT Astra Brawijaya Motor, setelah semua persyaratan kredit dipenuhi dan permohonan kredit disetujui selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI mendatangi dealer untuk menandatangani perjanjian kredit, penyerahan uang muka dan langsung mengambil sepeda motornya;

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 703001874021 Tanggal, 24 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE yang diwakili oleh HENDRIYANTO yang selanjutnya disebut “ Kreditur “ dengan MUHAMMAD RIZKI EFFENDI yang selanjutnya disebut “ Debitur “ dengan obyek pembiayaan kendaraan baru dengan spesifikasi :

Jenis : MOTOR SMH
Merk dan tipe : HONDA / H1B02N41SI A/T
No.Rangka : MH1JM8117MK783935
No.Mesin : JM81E1785791
Tahun / warna : 2021 / MERAH HITAM

- Bahwa, dalam klausula perjanjian pembiayaan disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2021 s/d 24 Nopember 2024 dengan besaran angsuran perbulannya Rp. 700.000,-;
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS berada di penguasaan saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI selanjutnya sepeda motor diberikan untuk dipergunakan kepada saksi JAMILAH dan saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI membayar angsuran bulanannya sebanyak 1 (satu) kali dan untuk pembayaran kedua dan ketiganya dilakukan oleh saksi SUHAIMI. Karena dengan alasan kondisi ekonomi sulit timbul niat saksi JAMILAH dengan sepengetahuan saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI dan saksi SUHAIMI untuk mengalihkan sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS dengan cara menggadaikan kepada saksi SUHAIMI dengan uang gadai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI bersama sama dengan saksi JAMILAH yang selanjutnya oleh saksi JAMILAH sepeda motor dialihkan dengan cara menggadai kepada saksi SUHAIMI sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh saksi SUHAIMI sepeda motor dialihkan kembali dengan cara menggadai kepada terdakwa MARDANI ALI sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh terdakwa MARDANI ALI sepeda motor dialihkan kembali dengan cara menjual kepada seseorang bernama TITO dari Bima seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa secara bersama sama tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak kreditur PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE sehingga akibat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan terdakwa PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram keberatan dan dirugikan sekitar Rp.24.543.500,- (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa, MARDANI ALI secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI EFENDI, saksi JAMILAH, dan saksi SUHAIMI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg.XI Punia Timbal Rt/Rw.008/049 Kel. Punie Kec. Mataram Kota Mataram atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS warna Hitam Merah Nopol DR 4560 EK, Nomor Rangka : MH1JM8117MK783935 Nomor Mesin: JM81E-1785791 adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang dihubungi oleh saksi SUHAIMI yang mengatakan ada temannya ingin mengalihkan sepeda motornya dengan cara menggadaikan karena sedang membutuhkan uang, selanjutnya saksi SUHAIMI mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS warna merah dan terdakwa menanyakan berapa harga uang pengalihannya saksi SUHAIMI minta harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) setelah sepakat harganya terdakwa memberikan uangnya kepada saksi SUHAIMI dan terdakwa menerima sepeda motor berikut STNK dan buku servicenya;
- Bahwa sebelum terdakwa menerima pengalihan sepeda motor tersebut saksi SUHAIMI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan belum lunas demikian juga BPKB nya masih berada di finance yaitu di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujui dan langsung melakukan pembayaran kepada saksi SUHAIMI dan setelah beberapa hari sepeda motor tersebut berada di penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama TITO dari Bima seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa menguasai, mengalihkan dengan cara menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE dan akibat dari perbuatan terdakwa PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram keberatan dan dirugikan sekitar Rp.24.543.500,- (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Andhi Sulistiana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat dioper gadai/dialihkan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Mataram dengan jabatan sebagai *Recovery Proses Koordinator*;
- Bahwa motor yang dialihkan yaitu Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1JMB11JMK783935, Nomor Mesin: KJM81E178591;
- Bahwa yang mengalihkan/menggadaikan yaitu Terdakwa bersama ibu tirinya yaitu saksi Jamilah;
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi mengalami tunggakan kredit atau tidak ada pembayaran angsuran sama sekali mulai bulan April dan saksi pernah memberikan surat teguran sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepeda motor Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dialihkan/digadai kepada saksi Suhaimi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi tidak pernah melapor ke PT. FIF Cabang Mataram saat mengalihkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa PT. FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp24.543.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Made Budi Dwi Artana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat dioper gadai/dialihkan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Mataram dengan jabatan sebagai *Remedial Field*;
- Bahwa motor yang dialihkan yaitu Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka; MH1JMB11JMK783935, Nomor Mesin: KJM81E178591;
- Bahwa yang mengalihkan/menggadaikan yaitu saksi M. Rizki Efendi bersama ibu tirinya yaitu saksi Jamilah;
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi mengalami tunggakan kredit atau tidak ada pembayaran angsuran sama sekali mulai bulan April dan saksi pernah memberikan surat teguran sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepeda motor Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dialihkan/digadai kepada saksi Suhaimi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi tidak pernah melapor ke PT. FIF Cabang Mataram saat mengalihkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa PT. FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp24.543.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Angga Kusuma Wardana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat dioper gadai/dialihkan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Mataram dengan jabatan sebagai *Kolektor*;
- Bahwa motor yang dialihkan yaitu Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka; MH1JMB11JMK783935, Nomor Mesin: KJM81E178591;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalihkan/menggadaikan yaitu saksi M. Rizki Efendi bersama ibu tirinya yaitu saksi Jamilah;
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi mengalami tunggakan kredit atau tidak ada pembayaran angsuran sama sekali mulai bulan April dan saksi pernah memberikan surat teguran sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepeda motor Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dialihkan/digadai kepada saksi Suhaimi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Rizki Efendi tidak pernah melapor ke PT. FIF Cabang Mataram saat mengalihkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa PT. FIF Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp24.543.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH di Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bekeja di PT. Astra Sriwijaya Motor yang beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 48 Mataram;
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai niat mengoper kredit motor adalah saksi JAMILAH;
- Bahwa alasan saksi Jamilah menggoper kredit karena butuh uang dan akhirnya saksi membayar sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menerima motor Honda Beat tersebut saksi menerima STNK serta buku service;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke PT. FIF karena motor pastinya akan ditarik;
- Bahwa saksi mengoper lagi sepeda motor tersebut ke Terdakwa seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada PT. FIF cabang Mataram untuk menerima gadai atau menggadaikan sepeda motor itu kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Jamilah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor dioper kredit yaitu Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 bertempat di rumah saksi di Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036 Kel. Kebun Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengalihkan sepeda motor karena keadaan ekonomi sudah sulit;
- Bahwa saksi tidak sanggup membayar angsuran sepeda motor dan saksi yang menghubungi saksi Suhaimi;
- Bahwa saat mengoper kredit motor saksi tidak memiliki ijin resmi dari PT. FIF. Cabang Mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. M. Rizki Efendi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalihkan sepeda motor yang masih dalam tahap kredit;
- Bahwa sepeda motor yang dioper kredit tersebut adalah Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 bertempat di rumah saksi di Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya saksi kredit motor tersebut dengan angsuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa saksi hanya sekali saja membayar angsurannya dan setelah itu nunggak/tidak membayar cicilan;
- Bahwa sepeda motor dialihkan atau dioper kredit ke saksi Suhaimi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengoper kredit adalah ibu tiri saksi yaitu saksi Jamilah;
- Bahwa saat mengoper kredit motor tersebut saksi tidak memiliki ijin resmi dari PT. FIF. Cabang Mataram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terima oper kredit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dari saksi Suhaimi;
- Bahwa Terdakwa membayar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suhaimi;
- Bahwa selain sepeda motor, barang yang ikut diserahkan pada saat itu adalah STNK dan buku servis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor masih dalam proses kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. FIF.Cabang Mataram;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. TITO seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel akta fidusia asli nomor 752 tanggal 16 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar sertifikat jaminan fidusia asli Nomor W21.00133968.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 jam 11:06:05 wita An. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 bendel buku pemilik kendaraan bermotor asli nomor Q-09267566 An. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 bendel file kontrak yang terdiri dari :
 - 2 lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor 703001874021 An. Muhammad Rizki Efendi tanggal 24 November 2021;
 - 1 lembar suat kuasa pembebanan jaminan fidusia asli nomor: 703001874021 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar aplikasi pembiayaan asli nomor :70321023656;
 - 1 lembar ringkasan informasi pembiayaan asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat kuasa hak substitusi asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat kuasa tanggal 24 november 2021;
- 1 lembar surat pernyataan konsumen asli;
- 1 lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak asli an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi pokok asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor);
- 2 lembar surat permohonan asuransi siaga plus asli tanggal 24 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar surat pernyataan;
- 1 lembar fotokopy gosokan nomor Rangka dan nomor mesin sepeda motor;
- 13 lembar fotokopi kartu keluarga an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan nomor H53-20211001266 tanggal 24 november 2021;
- 1 lembar fotokopi KTP an. Muhammad Rizki efendi;
- 1 lembar AR Card Asli Nomor Kontrak : 703001874021/70321023656 tanggal 24 Desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar surat peringatan pertama asli tanggal 9 maret 2022
- 1 lembar surat peringatan kedua asli tanggal 31 Maret 2022;
- 2 lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli tanggal 29 September 2022;
- 1 lembar fotokopy KTP An. JAMILAH;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa pernah terima oper kredit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dari saksi Suhaimi;
 - Bahwa benar Terdakwa membayar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suhaimi;
 - Bahwa benar selain sepeda motor, barang yang ikut diserahkan pada saat itu adalah STNK dan buku servis;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor masih dalam proses kredit;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. FIF.Cabang Mataram;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. TITO seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Mardani Ali**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia":

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung muatan yang bersifat alternatif, apabila salah satu muatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah terima oper kredit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS No. Pol DR 4560 EK dari saksi Suhaimi;
- Bahwa benar Terdakwa membayar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Suhaimi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor masih dalam proses kredit;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. FIF.Cabang Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. TITO seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi M. Rizki Efendi dan saksi Jamilah dengan sengaja mengalihkan atau menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Suhaimi karena sudah tidak mampu membayar cicilannya, dan saksi Suhaimi selanjutnya menggadaikan lagi kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa tahu jika sepeda motor Honda Beat tersebut adalah barang/objek yang menjadi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka ditemukan fakta hukum yaitu Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi SUHAIMI, saksi JAMILAH, dan saksi M. RIZKI EFENDI telah mengalihkan benda yang masih merupakan jaminan fidusia **berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS warna Hitam Merah Nopol DR 4560 EK, Nomor Rangka : MH1JM8117MK783935 Nomor Mesin: JM81E-1785791** pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 bertempat di rumah saksi JAMILAH di Lingkungan Kebun Bawak Timur Rt/Rw.002/036, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi Jamilah dan saksi M. Rizki Efendi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Suhaimi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh saksi Suhaimi sepeda motor tersebut dialihkan kembali dengan cara menggadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor dialihkan kembali dengan cara menjual kepada seseorang bernama TITO dari Bima seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa secara bersama sama tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak kreditur PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram keberatan dan dirugikan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.543.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berawal dari saksi M. Rizki Efendi bersama dengan saksi Jamilah menggadaikan sepeda motornya ke saksi Suhaimi, kemudian saksi Suhaimi mengoper lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menggadai kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. TITO seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dari keseluruhan tahap pengoperan/penggadaian tersebut tidak satu pun ada ijin resmi dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, penerbit politeia Bogor-1995 halaman 73 menjelaskan sebagai berikut “ **turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu** “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu berawal dari saksi M. Rizki Efendi bersama dengan saksi Jamilah menggadaikan sepeda motornya ke

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhaimi, kemudian saksi Suhaimi mengoper lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menggadai kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. TITO seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dari keseluruhan tahap pengoperan/penggadaian tersebut tidak satu pun ada ijin resmi dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti perbuatan ini dilakukan Terdakwa, saksi Jamilah, saksi M. Rizki Efendi, dan saksi Suhaimi, yang mana dalam hal ini Terdakwa turut dalam perbuatan tersebut sebagai orang yang ikut melakukan gadai dan pada akhirnya gadai tersebut jatuh pada TITO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel akta fidusia asli nomor 752 tanggal 16 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar sertifikat jaminan fidusia asli Nomor W21.00133968.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 jam 11:06:05 wita An. Muhammad Rizki Efendi, 1 bendel buku pemilik kendaraan bermotor asli nomor Q-09267566 An. Muhammad Rizki Efendi, 1 bendel file kontrak yang terdiri dari : 2 lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor 703001874021 An. Muhammad Rizki Efendi tanggal 24 November 2021, 1 lembar suat kuasa pembebanan jaminan fidusia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli nomor :703001874021 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar aplikasi pembiayaan asli nomor :70321023656, 1 lembar ringkasan informasi pembiayaan asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar surat kuasa hak substitusi asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar surat kuasa tanggal 24 November 2021, 1 lembar surat pernyataan konsumen asli, 1 lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak asli an. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi pokok asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor), 2 lembar surat permohonan asuransi siaga plus asli tanggal 24

desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar surat pernyataan, 1 lembar fotokopy gosokan nomor Rangka dan nomor mesin sepeda motor, 13 lembar fotokopi kartu keluarga an. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan nomor H53-20211001266 tanggal 24 november 2021, 1 lembar fotokopi KTP an. Muhammad Rizki effendi, 1 lembar AR Card Asli Nomor Kontrak : 703001874021/70321023656 tanggal 24 Desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi, 1 lembar surat peringatan pertama asli tanggal 9 maret 2022, 1 lembar surat peringatan kedua asli tanggal 31 Maret 2022, dan 2 lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli tanggal 29 September 2022, 1 lembar fotokopy KTP An. JAMILAH adalah barang bukti yang masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jamilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Mataram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardani Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel akta fidusia asli nomor 752 tanggal 16 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar sertifikat jaminan fidusia asli Nomor W21.00133968.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 jam 11:06:05 wita An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 bendel buku pemilik kendaraan bermotor asli nomor Q-09267566 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 bendel file kontrak yang terdiri dari :
 - 2 lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor 703001874021 An. Muhammad Rizki Efendi tanggal 24 November 2021;
 - 1 lembar suat kuasa pembebanan jaminan fidusia asli nomor: 703001874021 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar aplikasi pembiayaan asli nomor :70321023656;
 - 1 lembar ringkasan informasi pembiayaan asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat kuasa hak substitusi asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat kuasa tanggal 24 november 2021;
 - 1 lembar surat pernyataan konsumen asli;
 - 1 lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak asli an. Muhammad Rizki Efendi;
 - 1 lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi pokok asuranmsi kendaraan bermotor (sepeda motor);
 - 2 lembar surat permohonan asuransi siaga plus asli tanggal 24 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat pernyataan;
- 1 lembar fotokopy gosokan nomor Rangka dan nomor mesin sepeda motor;
- 13 lembar fotokopi kartu keluarga an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan nomor H53-20211001266 tanggal 24 november 2021;
- 1 lembar fotokopi KTP an. Muhammad Rizki efendi;
- 1 lembar AR Card Asli Nomor Kontrak : 703001874021/70321023656 tanggal 24 Desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi;
- 1 lembar surat peringatan pertama asli tanggal 9 maret 2022;
- 1 lembar surat peringatan kedua asli tanggal 31 Maret 2022;
- 2 lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli tanggal 29 September 2022;
- 1 lembar fotokopy KTP An. JAMILAH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jamilah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.